



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. RASID MARINDA., Umur 48 tahun, Pekerjaan : PNS, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl. Dr. Wahiddin Sudirohusodo RT.01, RW 04 Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai;-----

-Penggugat I;

2. LA ZATU., Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, tidak ada, Alamat: Jl. La Bawo Lorong Babul Iksan, RT. 02, RW.01, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia selanjutnya sebagai

;-----**Penggugat II;**

3. JONI AM BIN LA ADU., Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dr. Wahiddin Sudirohusodo, RT. 01. RW. 04, Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia selanjutnya sebagai;-----**Penggugat III;**

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ZAULI.

Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama, Islam
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jl. Labawo Lorong Babul Iksan RT. 02, RW. 01
Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi
Tenggara, Indonesia selanjutnya
sebagai;-----

-Penggugat IV;

5. WA KASI.

Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama,
Islam, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan: Tidak
ada, Alamat Jl. Labawo Lorong Babul Iksan RT.02,
RW.01 Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia Selanjutnya sebagai
;-----**Penggugat V;**

Untuk selanjutnya Penggugat I, II, III, IV dan
Penggugat V disebut sebagai;-----**Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE
ZAHARU,S.H., Advokat / Penasehat Hukum sesuai SK.
No. 95.10367, yang beralamat di Jalan R.E.
Martadinata No. 5B Kelurahan Batulo, Kecamatan
Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal
26 Februari 2018 dibawah Register Nomor:
26/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau;

MELAWAN :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZIANA.,

Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Alamat, Jl. Hosokroaminoto, RT.03, RW.01, Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia selanjutnya disebut sebagai;-----

Tergugat I;

2. MUSLIH.B.,

Umur 50 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Jl. Hosokroaminoto RT.03 RW.01 Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia selanjutnya disebut sebagai;-----**Tergugat II;**

3. MUSLIMIN.,

Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hosokroaminoto RT.03 RW.01 Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia selanjutnya selaku;-----

-----**Tergugat III;**

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai;-----**Para Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum berdasar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., nomor: D-01.KP.04.13 – Th.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, tertanggal 2 Januari 2002, (Anggota PERADI, Nomor Induk Advokat: 02.11262), dan HARDI, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum berdasar Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: 055/DPN-PERADI/X/2015 tertanggal 30 November 2015; kedua-duanya berkedudukan/beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47A Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 10 Maret 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 34/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau 2018 dan Nomor 35/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau, tertanggal 12 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Bau, tanggal 5 Maret 2018, Tentang Penetapan Majelis Hakim, maupun Penetapan Perubahan Susunan Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau, tertanggal 28 Juni 2018;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 5 Maret 2018, dibawah register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi persoalan dan/atau akar sengketa dalam perkara ini adalah mengenai SEBIDANG TANAH yang terletak di Kelurahan Lamangga,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas sebagai

berikut :

Dahulu :

- Utara : sekitar 30m, berbatas dengan Jl. RAYA;
- Timur : sekitar 28m berbatas dengan Kintalnya MAMBE;
- Selatan : sekitar 30m berbatas dengan LORONG;
- Barat : sekitar 24m, berbatas dengan Jl. RAYA;

Sekarang :

- Utara : sekitar 30m, berbatas dengan Jl. COKRO AMINOTO;
- Timur : sekitar 28m, berbatas dengan TOKO RUSLAN Alias LATUINU
(Anaknya MAMBE);
- Selatan : sekitar 30m, berbatas dengan TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN;
- Barat : sekitar 24m, berbatas dengan Jl. Dr. WAHIDDIN
SUDIROHUSODO;

Bahwa sebidang tanah yang telah diuraikan diatas mohon disebut "OBJEK SENGKETA" dalam perkara ini;

Alasan-alasan dan/atau dasar-dasar yang menjadi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

- (1) Bahwa asal-usul tanah objek sengketa tersebut, berasal dari WASALAMU, biasa dipanggil "INA JAWA" bersama suaminya bernama LA BETELE, keduanya sudah meninggal dunia;
- (2) Bahwa luas tanah yang diolah oleh WASALAMU bersama suaminya tersebut pada awalnya satu hamparan luasnya adalah sekitar 2.257m², hal mana diolah sejak zaman Kesultanan Buton (sebelum Indonesia Merdeka), dengan cara memagari dengan pagar batu juga dengan kayu hidup-menghindar hama Babi Hutan- kemudian ditanami kebutuhan pokok (jangka pendek)-Jagung juga ubi kayu;
- (3) Bahwa perkawinan WASALAMU (INA JAWA) dengan LA BETELE tersebut, mempunyai seorang anak bernama "ZAIMA";

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa disamping WASALAMU (INA JAWA) dan LA BETELE meninggalkan seorang anak (ZAIMA), juga meninggalkan sebidang tanah yang sekarang ini menjadi OBJEK SENGKETA sebagaimana telah dijelaskan diatas;
- (5) Bahwa setelah WASALMU (INA JAWA) dan LA BETELE meninggal dunia, maka pengelolaan atas tanah tersebut, diteruskan oleh anaknya (ZAIMA) bersama suaminya bernama LA OHU, dengan cara disamping menanam tanaman jangka pendek-ubi kayu dan jagung-juga menanam tanaman jangka panjang-mangga, nangka, jambu monyet, pisang dll, termasuk para penggugat ikut membantu mengolah tanah tersebut, sehingga pengelolaan tidak terputus;
- (6) Bahwa tanaman-tanaman jangka panjang yang pernah ditanam oleh orang-tua para Penggugat tersebut, telah dipotong oleh para Tergugat, kemudian mereka mengganti dengan tanaman pisang hingga nampak seolah-olah tanah milik mereka (Para Tergugat);
- (7) Bahwa perkawinan antara ZAIMA dengan LA OHU mempunyai anak, yaitu :
- (7.1) LIIBA (Sudah meninggal), mempunyai anak;
 - (7.1.1) THAMRIN (sudah meninggal), tidak punya anak;
 - (7.1.2) ZAULI (Penggugat IV);
 - (7.1.3) WA KASI (Penggugat V);
 - (7.2) LAADU (Sudah meninggal), mempunyai anak ;
 - (7.2.1) JONI AM BIN LAADU (Penggugat III);
 - (7.3) SAIBA (Sudah meninggal), mempunyai anak;
 - (7.3.1) LA SARUDU;
 - (7.3.2) LA ZIWI;

Bahwa LA SARUDU dan LA ZIWI, sudah melepaskan haknya karena sudah mendapatkan bagiannya ditempat lain.

- (7.4) LA HARUMU (Sudah meninggal), mempunyai anak;
 - (7.4.1) RASID MARINDA BIN LA HARUMU (Penggugat I);
 - (7.5) LA ZATU (Penggugat II);
- (8) Bahwa setelah ZAIMA meninggal dunia, maka tanah peninggalan WASALAMU (INA JAWA) dengan LA BETELE tersebut, oleh LA OHU sekitar tahun 1978 kemudian dibagikan (tanah warisan) kepada anak-anaknya dan di dalam pembagian tersebut. bagian LA HARUMU, jatuh kepada anaknya yaitu RASID MARINDA (Penggugat I) dan oleh RASID MARINDA bagian tanahnya tersebut kemudian di sertifikatkan;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Bahwa di dalam pembagian tanah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka masih ada terdapat Sisa Tanah Warisan dan/atau satu Bidang Tanah warisan yang dimiliki oleh semua ahli waris yang letaknya berdampingan dan atau masih satu hamparan dengan tanah milik LAHARUMU (RASID MARINDA/Penggugat I);
- (10) Bahwa oleh karena ke-dua bidang tanah itu masih menyatu-satu hamparan-antara tanah LA HARUMU-dan Sisa Tanah Warisan, maka kami jadikan satu dan tanah itulah yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini;
- (11) Bahwa diketahui kemudian, tanpa sepengetahuan para Penggugat, para Tergugat tersebut telah menguasai ke-dua bidang tanah itu dengan cara membangun rumah panggung papan permanen dan kemudian membuka usaha Bengkel Las Karbit/Las Listrik dengan memotong tanaman jangka panjang di atas tanah tersebut-Jambu Monyet/Jambu Mente, Nangka, Mangga, Pisang dll;
- (12) Bahwa atas perbuatan para Tergugat menguasai dan tidak ingin mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, maka adalah suatu tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- (13) Bahwa adalah pantas dan beralasan hukum bila para Tergugat tersebut dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya beserta sanak keluarganya-untuk mengosongkan dan membongkar rumah panggung papan permanen beserta usaha las tersebut selanjutnya meninggalkannya dan menyerahkan kepada para Penggugat tanpa ada syarat dan beban apapun;
- (14) Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh pihak para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut baik surat akta otentik, maupun surat di bawah tangan tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- (15) Bahwa para Penggugat telah beberapa kali berupaya mencari solusi dengan cara kekeluargaan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil hingga menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa didepan persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Dahulu:
 - Utara, sekitar 30m, berbatas Jl. Raya;
 - Timur, sekitar 28m, berbatas dengan kintalnya MAMBE;
 - Selatan, sekitar 30m, berbatas dengan LORONG;
 - Barat, sekitar 24m, berbatas dengan JL. RAYA;Sekarang:
 - Utara, sekitar 30m, berbatas dengan Jl. COKRO AMINOTO;
 - Timur, sekitar 28m, berbatas dengan TOKO RUSLAN alias LATUINU
(Anaknya MEMBE);
 - Selatan, sekitar 30m, berbatas dengan TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN;
 - Barat, sekitar 24m, berbatasan dengan Jl.DR. WAHIDIN SUDIROHUSO;Adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari tanah Warisan WASALAMU (INA JAWA) dengan LA BETELE (Kakek-Nenek Para Penggugat);
3. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai dan tidak ingin mengosongkan dan/atau meninggalkan objek sengketa tersebut sedang nyata-nyata adalah milik para Penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum yang dapat merugikan para Penggugat;
4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat atau siapapun yang berkenaan dengan tanah objek sengketa tersebut, baik surat akta otentik maupun surat dibawah tangan tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum para Tergugat tersebut dan beserta sanak keluarganya dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya atas tanah objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan membongkar rumah panggung papan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permanen berikut usaha bengkel las karbit/las listrik di atas tanah itu dan selanjutnya meninggalkannya dan menyerahkan kepada para Penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga, kalau perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum para Tergugat yang tidak taat dan/atau lalai dalam mentaati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dengan uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER :

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya LA ODE ZAHARU, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 26 Februari 2018 dibawah Register Nomor: 26/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau, selanjutnya Para Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H., dan HARDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 10 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 34/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau dan Nomor 35/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau, kedua-duanya tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau tanggal 13 Maret 2018, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian ternyata GAGAL sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 20 Maret 2018, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya pada tanggal 9 April 2018, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas objeknya alias kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena LUAS/UKURAN dan BATAS-BATAS Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo tidak sama alias tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang sesungguhnya atau dengan kata lain tanah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada **halaman (2)** dan Petitum Gugatan Para Penggugat pada **Poin (2)“TIDAK SELURUHNYA ATAU HANYA SEBAGIAN SAJA”** yang dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan sebagian lagi dari Tanah Objek Sengketa a quo dikuasai oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) dan bahkan bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I tersebut telah disertifikatkan oleh Penggugat I (RASYID MARINDA), sebagaimana yang didalilkan dan/atau diakui oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (8)** bagian terakhir;
2. Bahwa adapun bagian Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai oleh Para Tergugat yang sesungguhnya menurut kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa yang di atasnya kini terdapat bangunan rumah panggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat I yang bernama almarhum LA OWI Alias MAA ZIAMU adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi sebelah Utara \pm 15 meter, berbatas dengan Jalan HOS

Cokroaminoto;

- Panjang sisi sebelah Timur \pm 28 meter, berbatas dengan (dahulu)

tanah milik MAAMBE, sekarang dengan tanah milik RUSLAN Alias

LA TUINU;

- Panjang sisi sebelah Selatan \pm 15 meter, berbatas dengan (dahulu)

Lorong, sekarang dengan TK Harapan;

- Panjang sisi sebelah Barat \pm 25,5 meter, berbatas dengan (dahulu)

tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias

MAA ZIAMU yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh

RASYID MARINDA (Penggugat I);

3. Bahwa sedangkan bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Penggugat I (RASYID MARINDA), namun oleh Para Penggugat tetap dimasukkan/dijadikan sebagai bagian dari Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana yang didalilkan dan/atau diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (10)**, adalah sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah Utara \pm 12,5 meter, berbatas dengan Jalan

HOS Cokroaminoto;

- Panjang sisi sebelah Timur \pm 31 meter, berbatas dengan tanah

milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I (almarhum LA

OWI Alias MAA ZIAMU/Tanah Objek Sengketa;

- Panjang sisi sebelah Selatan \pm 10 meter, berbatas dengan (dahulu)

Lorong, sekarang dengan TK. Harapan;

- Panjang sisi sebelah Barat \pm 31 meter, berbatas dengan Jalan Dr.

Wahidin;

4. Bahwa berdasar pada uraian dalil eksepsi tersebut di atas, sangat jelas dan terang-benderang, bahwa LUAS/UKURAN dan BATAS-BATAS Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo tidak sama alias tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang sesungguhnya atau dengan kata lain tanah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a quo

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Surat Gugatan Para Penggugat pada **halaman**

(1) "TIDAK SELURUHNYA ATAU HANYA SEBAGIAN SAJA" yang dikuasai

oleh Para Tergugat, sedangkan sebagian lagi dari Tanah Objek Sengketa a

quo telah dikuasai oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) dan bahkan telah

disertifikatkan oleh Penggugat I tersebut, sebagaimana didalilkan dan/atau

diakui oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (8)** bagian

terakhir;

5. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi

(vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli

1973) dipertimbangkan, bahwa **"Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh**

Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang

dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan

yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat

diterima";

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi

di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban

mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak

terpisahkan satu sama lain;

2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para

Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau

dibenarkan oleh Para Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para

Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (2)** yang menjelaskan

tentang ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam

perkara a quo, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil

eksepsi tersebut di atas, bahwa LUAS/UKURAN dan BATAS-BATAS Tanah

Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat

Gugatannya a quo tidak sama alias tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai

oleh Para Tergugat yang sesungguhnya atau dengan kata lain tanah yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada **halaman (2)** dan Petitum Gugatan Para Penggugat pada **Poin (2)** "**TIDAK SELURUHNYA ATAU HANYA SEBAGIAN SAJA**" yang dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan sebagian lagi dari Tanah Objek Sengketa a quo dikuasai oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) dan bahkan bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I tersebut telah disertifikatkan oleh Penggugat I (RASYID MARINDA), sebagaimana yang didalilkan dan/atau diakui oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (8) bagian terakhir**, sehingga dengan demikian maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo sangat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (1)** yang menyatakan, bahwa asal-usul Tanah Objek Sengketa tersebut konon berasal dari WA SALAMU biasa dipanggil INA JAWA bersama suaminya LA BETELE. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagian dari Tanah Objek Sengketa a quo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- **Panjang sisi sebelah Utara \pm 15 meter, berbatas dengan Jalan HOS Cokroaminoto;**
- **Panjang sisi sebelah Timur \pm 28 meter, berbatas dengan (dahulu) tanah milik MAAMBE, sekarang dengan tanah milik RUSLAN Alias LA TUINU;**
- **Panjang sisi sebelah Selatan \pm 15 meter, berbatas dengan (dahulu) Lorong, sekarang dengan TK Harapan;**
- **Panjang sisi sebelah Barat \pm 25,5 meter, berbatas dengan (dahulu) tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias**

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAA ZIAMU yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh RASYID

**MARINDA (Penggugat I);
adalah merupakan tanah peninggalan dan/atau warisan kakek
Tergugat I yang bernama almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU, dimana
almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU mulai memiliki dan/atau
menguasai Tanah Objek Sengketa a quo dan selanjutnya
membangun rumah panggung di atasnya sejak TAHUN 1800-an atau
sudah lebih dari 100 tahun lamanya;**

5. Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnya termasuk dan meliputi pula bagian Tanah Objek Sengketa yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA), yakni pada sisi SEBELAH BARAT dari bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi berdasarkan kesepakatan Tergugat I dengan Penggugat I, maka sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang terletak atau berbatas pada sisi SEBELAH UTARA tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I selanjutnya telah dipertukarkan dengan bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I tersebut yang terletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I yang kini dikuasai oleh Para Tergugat, dimana tanah tersebut kini telah dikuasai dan menjadi milik Penggugat I (RASYID MARINDA) yang oleh Penggugat I bahkan telah mensertifikatkan tanah tersebut, namun oleh Para Penggugat tetap dimasukkan sebagai bagian dari Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, padahal menurut kenyataannya Para Tergugat sama sekali tidak lagi menguasai maupun mengklaim bagian Tanah Objek Sengketa yang kini telah dikuasai dan/atau disertifikatkan oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) tersebut;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Tergugat I tersebut maupun rumah panggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat I yang hingga kini tetap berdiri kokoh di atas bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, kemudian diteruskan oleh anak-anak almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah) Tergugat I sampai beliau meninggal dunia dan setelah meninggalnya almarhum MA NAZIA (ayah Tergugat I), maka tanah berikut rumah panggung milik dan/atau peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU tersebut kemudian diteruskan penguasaannya oleh Tergugat I bersama dengan anak-anak Tergugat I yakni Tergugat II dan Tergugat III selaku keturunan dan/atau ahli waris dari almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU sampai pada saat sekarang ini, sehingga dengan demikian bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat a quo telah dikuasai oleh almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU secara terus-menerus dan turun-temurun sampai kepada para ahli warisnya secara tidak terputus **“SEJAK TAHUN 1800-ANSAMPAI PADA SAAT SEKARANG INI”** atau **“SUDAH MENCAPAI SERATUS TAHUN LEBIH LAMANYA”**;

7. Bahwa di atas bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut yang semula berasal dari, dan merupakan bagian dari tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU) terdapat bangunan rumah panggung yang merupakan peninggalan dari kakek Tergugat I serta bangunan rumah dan bengkel las milik anak Tergugat I yang bernama MUSLIHI (Tergugat II), dimana bengkel las tersebut dikelola secara bersama-sama oleh anak Tergugat I yang bernama MUSLIHI (Tergugat II) dan MUSLIMIN (Tergugat III);
8. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (2)** apabila yang dimaksudkan/didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah yang konon diolah oleh WA SALAMU (nenek Para Penggugat) yang katanya satu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamparan dengan luas **sekitar 2.257 m²**, juga meliputi tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU) yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: sebagian dari Tanah Objek Sengketa) termasuk bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I yang telah dipertukarkan dengan Penggugat I (RASYID MARINDA) yang terletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I yang kini dikuasai oleh Para Tergugat, yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) namun oleh Para Penggugat juga tetap dimasukkan sebagai bagian dari Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, oleh karena bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut (incasu: sebagian dari Tanah Objek Sengketa) termasuk bagian Tanah Objek Sengketa yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) sejak semula yakni sejak masa Pemerintahan Kesultanan Buton atau sejak masa pendudukan/penjajahan Belanda di Indonesia atau tepatnya sejak tahun 1800-an telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh kakek Tergugat I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU), dimana di atas tanah miliknya tersebut kakek Tergugat I telah membangun rumah panggung yang hingga kini masih ada dan tetap ditempati oleh keturunan dan/atau ahli warisnya yakni Para Tergugat dan setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I tersebut maupun rumah panggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat I tersebut kemudian diteruskan oleh anak-anak almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah) Tergugat I sampai beliau meninggal dunia dan setelah meninggalnya almarhum MA NAZIA (ayah Tergugat I), maka tanah berikut rumah panggung milik dan/atau peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU tersebut

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan penguasaannya oleh Tergugat I bersama dengan anak-anak Tergugat I yakni Tergugat II dan Tergugat III selaku keturunan dan/atau ahli waris dari almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU sampai pada saat sekarang ini, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

9. Bahwa adapun yang menjadi tanah peninggalan kakek dan nenek Para

Penggugat (almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE) yang sebenarnya adalah terletak atau berada pada sisi **“SEBELAH UTARA**

JALAN HOS COKROAMINOTO” sekarang ini, dimana tanah milik dan/atau tanah peninggalan nenek dan kakek Para Penggugat tersebut (almarhumah

WA SALAMU dan almarhum LA BETELE) pada awalnya atau sebelum adanya/dibukanya Jalan HOS Cokroaminoto adalah **“BERBATAS**

LANGSUNG PADA SISI SEBELAH SELATAN DENGAN TANAH MILIK DAN/ATAU TANAH PENINGGALAN KAKEK TERGUGAT I (LAMRHUM LA

OWI ALIAS MA ZIAMI PADA SISI SEBELAH UTARA”, dimana tanah milik

dan/atau tanah peninggalan nenek dan kakek Para Penggugat tersebut tetap dikuasai dan/atau dimiliki oleh keturunannya atau para ahli warisnya

yakni Para Penggugat;

10. Bahwa setelah dibukanya Jalan HOS Cokroaminoto, maka posisi tanah milik

dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) tersebut kemudian **“TELAH**

TERPISAH” dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat

I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU), akan tetapi posisi Jalan HOS Cokroaminoto ketika pertama kali dibuka tidak persis berada pada

perbatasan antara tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat)

yang terletak/berada pada sisi SEBELAH UTARA Jalan HOS Cokroaminoto dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA

ZIAMU (kakek Tergugat I) yang terletak/berada pada sisi SEBELAH

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto, melainkan keseluruhan tanah yang dipergunakan atau dipakai sebagai Jalan HOS Cokroaminoto adalah merupakan bagian dari tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat), sehingga ***"MASIH TERDAPAT SEBAGIAN KECIL SISA TANAH MILIK DAN/ATAU TANAH PENINGGALAN ALMARHUMAH WA SALAMU DAN ALMARHUM LA BETELE (NENEK DAN KAKEK PARA PENGGUGAT) YANG TERLETAK ATAU BERADA PADA SISI SEBELAH SELATAN JALAN HOS COKROAMINOTO YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH MILIK DAN/ATAU TANAH PENINGGALAN ALMARHUM LA OWI ALIAS MA ZIAMU (KAKEK TERGUGAT I) YANG KINI DIKUASAI OLEH PARA TERGUGAT YANG MENJADI BAGIAN DARI TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO"***, dimana ukuran dari sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto tersebut dan posisinya berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) adalah panjang dari sisi sebelah Timur ke sisi sebelah Barat kurang lebih 27,7 meter dan lebar pada sisi sebelah Timur (dari Utara ke Selatan) kurang lebih 4 meter serta lebar pada sisi sebelah Barat (dari Utara ke Selatan) kurang lebih 5,5 meter;

11. Bahwa terhadap sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) tersebut yang terletak atau berada di sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) pada sisi SEBELAH UTARA yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: sebagian dari Tanah Objek Sengketa) selanjutnya atas

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat I (RASYID MARINDA) dengan Tergugat I kemudian telah dipertukarkan dengan bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek tergugat I) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat I tersebut yang kini dikuasai oleh Para Tergugat, dimana tanah tersebut sampai sekarang telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) dengan ukuran panjang dari sisi sebelah Utara ke sisi sebelah Selatan kurang lebih 31 meter dan lebar pada sisi sebelah Utara kurang lebih 12,5 meter dan lebar pada sisi sebelah Selatan kurang lebih 10 meter, namun betapa anehnya ketika Para Penggugat tetap memasukan tanah tersebut sebagai bagian dari Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo padahal tanah tersebut jelas-jelas telah berada dibawah penguasaan dan/atau kepemilikan Penggugat I (RASYID MARINDA) karena Penggugat I telah mensertifikatkan tanah tersebut menjadi atas namanya sendiri;

12. Bahwa dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, **Poin (5)**, dan **Poin (6)** jika yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) juga meliputi tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang kini dikuasai oleh Para Tergugat yang menjadi bagian dari Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat semula berasal dari, dan merupakan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang sudah dikuasai dan/atau dimiliki sejak masa Pemerintahan Kesultanan Buton atau sejak

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pendudukan/penjajahan Belanda di Indonesia atau tepatnya sejak tahun 1800-an, dimana di atas tanah miliknya tersebut kakek Tergugat I telah membangun rumah panggung yang hingga kini masih ada dan tetap ditempati oleh keturunan dan/atau ahli warisnya yakni Para Tergugat;

13. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (8)**, oleh karena bagian tanah yang kini dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) yang telah disertifikatkan oleh Penggugat I tersebut yang terletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT dari bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, bukanlah merupakan tanah yang berasal dari peninggalan (warisan) almarhumah ZAIMA (orang tua/ibu) Para Penggugat yang semula berasal dari peninggalan (warisan) orang tua ZAIMA yang bernama almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat), melainkan yang benar adalah bahwa tanah yang kini dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I tersebut semula berasal dari, dan merupakan bagian dari tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang dahulu masih satu-kesatuan dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa), namun bagian tanah milik almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) tersebut telah dipertukarkan dengan bagian tanah milik dan/atau sisa tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) pada sisi SEBELAH UTARA yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa), sehingga dengan demikian

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap dalil Gugatan Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

14. Bahwa lagi-lagi tidak benar dan cenderung mengada-ada dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (9)** yang menyatakan, bahwa bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat, seolah-olah merupakan sisa dari bagian tanah peninggalan (warisan) dari almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) yang konon masih satu hamparan dengan bagian tanah peninggalan (warisan) almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE yang telah menjadi bagian waris dari orang tua (ayah) Penggugat I (RASYID MARINDA) yang bernama almarhum LA HARUMU. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa bagian tanah yang kini dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) yang telah disertifikatkan oleh Penggugat I tersebut yang terletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT dari bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, bukanlah merupakan tanah yang berasal dari peninggalan (warisan) almarhumah ZAIMA (orang tua/ibu) Para Penggugat yang semula berasal dari peninggalan (warisan) orang tua ZAIMA yang bernama almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat), melainkan yang benar adalah bahwa tanah yang kini dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I tersebut semula berasal dari, dan merupakan bagian dari tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang dahulu masih satu-kesatuan dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa), akan tetapi atas kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I maka bagian dari tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang kini

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) tersebut telah dipertukarkan dengan sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) pada sisi SEBELAH UTARA yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa), sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

15. Bahwa dalam menanggapi dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (10)**, Para Tergugat kembali menunjuk uraian dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, dimana justru disinilah letak kerancuan atau ketidakjelasan tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, oleh karena disatu sisi Para Penggugat sendiri telah mengakui dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), bahwa sebagian Tanah Objek Sengketa yang terletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT dari Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat telah disertifikatkan oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) yang konon tanah tersebut merupakan bagian waris dari orang tua (ayah) Penggugat I tersebut yang bernama almarhum LA HARUMU –*quod non* (dalam hal ini tidak- namun Para Penggugat tetap memasukan tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I tersebut sebagai bagian dari Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, padahal Para Tergugat tidak pernah lagi mengutak-atik apalagi menguasai bagian Tanah Objek Sengketa yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I tersebut sejak pada saat terjadinya kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I untuk saling mempertukarkan antara bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang kini telah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) tersebut dengan sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU pada sisi SEBELAH UTARA yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa), sehingga dengan tetap dimasukkannya bagian tanah tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakek Tergugat I) yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA) tersebut sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo menurut hukum telah menjadikan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo menjadi tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

16. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (11)**, oleh karena memang benar pada awalnya atau sejak semula Para Tergugat khususnya Tergugat I selaku cucu dan/atau ahli waris almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU telah menguasai secara keseluruhan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU tersebut, yang meliputi tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MAA ZIAMU yang kini tetap dikuasai oleh Para Tergugat dan juga termasuk bagian dari tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I (RASYID MARINDA), namun setelah bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I tersebut dipertukarkan dengan sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU pada sisi SEBELAH UTARA yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugat tinggal menguasai dan menempati bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (sebagian dari Tanah Objek Sengketa ditambah dengan sisa tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenek dan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAH SELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbatas langsung dengan tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU pada sisi SEBELAH UTARA yang telah dipertukarkan dengan bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat I tersebut. Sedangkan rumah panggung yang ada atau berdiri di atas bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat sudah ada atau sudah dibangun oleh kakek Tergugat I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU) sejak pertama kali kakek Tergugat I tersebut menguasai dan/atau memiliki Tanah Objek Sengketa a quo yakni sejak masa Pemerintahan Kesultanan Buton atau sejak masa pendudukan/penjajahan Belanda di Indonesia atau tepatnya sejak tahun 1800-an, dimana rumah panggung yang pernah dibangun dan/atau dimiliki oleh almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU tersebut hingga kini masih berdiri kokoh di atas bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat. Dalam perkembangan selanjutnya, anak Tergugat I yang bernama MUSLIHI (Tergugat II) kemudian telah pula membangun rumah permanen serta usaha perbengkelan di atas bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU tersebut, akan tetapi sangat tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa konon Para Tergugat telah memotong berbagai jenis tanaman di atas Tanah Objek Sengketa tersebut dan walaupun ada tanaman yang dipotong oleh Para Tergugat maka sudah dapat dipastikan, bahwa tanaman yang dipotong tersebut bukanlah milik Para Penggugat melainkan adalah milik Para Tergugat;

17. Bahwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum apabila Para Tergugat menguasai dan tidak ingin mengosongkan Tanah Objek Sengketa, oleh karena Tanah Objek Sengketa a quo adalah merupakan milik dan/atau peninggalan kakek tergugat I (almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU) yang kemudian turun menjadi hak waris keturunannya atau para ahli warisnya, yakni Para Tergugat;
18. Bahwa dengan demikian, maka terhadap tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa dan membongkar rumah panggung papan beserta usaha las tersebut dan selanjutnya meninggalkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa ada syarat dan beban apa pun, adalah merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;
19. Bahwa begitu pula dengan tuntutan Para Penggugat agar segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa, adalah juga tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **"MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA"** atau setidaknya tidaknya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **“MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA”** dan **“MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO SECARA TANGGUNG RENTENG”**;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 April 2018 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik pula secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 Rbg/Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) di lokasi tanah objek sengketa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

1. **Bukti P.I.II.III.IV.V -1** : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pembagian Tanah Warisan, tanggal 16 Desember 1978 serta hasil ketik ulangnya;
2. **Bukti P.I.II.III.IV.V-2** : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 156 atas nama pemegang hak Rasyid Marinda;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Kuasa Para Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. LA FUALU.,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah sengketa kurang lebih 30 M x 24 M, sedangkan batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan tanah La Adu, Selatan berbatas dengan La Ntumaga, Barat saksi tidak tahu, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik La Adu, saksi mengetahuinya karena sejak kecil dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun, saksi sering bermain di sekitar tanah seketa dan selalu melihat La Adu mengelolah tanah sengketa tersebut bersama keluarganya sekitar tahun 1978, dengan menanam pisang, jambu, jagung, nangka dan bambu ditanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1978 diatas tanah sengketa ada 1 (satu) buah rumah yang sekarang ditempati oleh Ziana, bamun saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ziana menempati rumah yang berada diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Adu duluan berkebud diatas tanah sengketa tersebut ataukah Ziana yang lebih dahulu menempati rumah diatas tanah sengketa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi La Adu dengan La Zatu memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung, sedangkan hubungan La Adu dengan Ziana saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi La Adu tidak pernah melarang Ziana tinggal menempati rumah diatas tanah sengketa ketika itu;
- Bahwa setahu saksi sejak dari tahun 1978 Ziana terus menetap dan tidak pernah meninggalkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Wa Salamu Alias Ina Jawa, saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wa Salamu Alias Ina Jawa pernah tinggal menempati tanah objek sengketa ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Ziana dengan anak-anaknya bisa tinggal menempati tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi nama suami dari Ziana adalah Ba Riki;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari tanah sengketa yang diperlihatkan oleh Joni anak dari La Adu; sehingga saksi mengetahui kalau luas tanah sengketa adalah 30 x 24 Meter;

2. SYARIFUDIN EDO.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan memiliki hubungan keluarga tetapi sudah jauh, sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu : Utara 14 (empat belas) meter berbatasan dengan jalan Cokrominoto, Selatan 12 (dua belas) meter berbatasan dengan dahulu lorong sekarang TK, Barat 30 (tiga puluh) meter panjang berbatasan dengan tanah Rasid Marinda, sedangkan sebelah Timur 30 (tiga puluh) meter berbatasan dahulu Ma Ambe sekarang Toko milik Rusdin;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah Ziana yang menempati rumah panggung diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa awalnya milik Wa Salamu alias Ina Jawa, kemudian La Owi alias Maziamu meminjamnya untuk membangun rumah panggung diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa awalnya adalah milik Wa salamu alias Ina Jawa, berdasarkan cerita dari La Zatu saat saksi masih kecil sekitar Tahun 1970-an;
- Bahwa setahu saksi Ziana tinggal menempati tanah objek sengketa karena izin dari Hj. Siti Arabia yang merupakan anak dari La Owi alias Maziamu, bahkan setahu saksi berdasarkan cerita dari Joni (Penggugat III), rumah panggung diatas tanah sengketa tersebut telah dijual H. Arabia kepada Ziana sekitar Tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi yang dijual hanyalah rumah panggung saja dan bukan tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Hj. Siti Arabia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Ziana tinggal menempati rumah panggung diatas tanah sengketa sekitar Tahun 1980 atas izin dari Hj. Siti Arabia;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Rasid Marinda (Penggugat I) memperoleh tanahnya yang berbatasan sebelah barat dengan tanah sengketa dari La Harumu, yang merupakan cucu dari Ina Jawa;
- Bahwa setahu saksi ketika rumah panggung diatas tanah sengketa dibangun tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rumah panggung tersebut sudah ada sejak saksi masih kecil;
- Bahwa satahu saksi La Atu dulu pernah berkebun diatas tanah objek sengketa dengan menanam pisang. Mangga, jambu dan juga ada pohon bambu;
- Bahwa setahu saksi La Adu dengan La Zatu saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Hj. Sitti Arabia dengan Ziana;
- Bahwa ketika Hj. Sitti Arabia menjual rumah panggung ditanah sengketa kepada Ziana, waktu itu La Ohu sudah meninggal;
- Bahwa saat penjualan rumah panggng tersebut oleh Hj. Sitti Arabia kepada Ziana, setahu saksi La Adu melakukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga penjualan rumah tersebut dari Hj. Siti Arabia kepada Ziana;
- Bahwa setahu saksi keturunan dari Ina Jawa tidak ada yang tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sengketa sudah ada surat kepemilikan berupa pembagian dari Ina Jawa kepada Anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi luas ukuran tanah Rasid Marinda sama-sama luas dengan ahli warisnya lainnya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Rasid Marinda diberikan tanah tersebut oleh La Harumu dan setahu saksi tanah milik Rasid Marinda sudah mempunyai Sertipikat;
- Bahwa setahu saksi anak dari Ina Jawa adalah Zaima yang menikah dengan La Ohu;
- Bahwa suami dari Ina Jawa adalah La Betele;
- Bahwa setahu saksi La Ohu istrinya Zaima mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Liiba, La adu, Saiba, La Harumu dan La zatu;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat diatas dan guna meneguhkan dalil sangkalannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat asli yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. **Bukti T.I.II.II -1** : Asli gambar Denah tanah sengketa tanggal 10 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Muslihi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. LA PAU.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Para Tergugat saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada bangunan rumah yang ditempati oleh Ziana;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang diatasnya ada rumah panggung adalah kepunyaan/milik siapa;
- Bahwa setahu saksi yang bangun rumah diatas tanah sengketa adalah (awalnya saksi menyebut La Iwo), kemudian kemudian setelah ditanya lagi saksi menyebutnya La Owi. Saksi mengetahuinya karena saat saksi kecil sering bermain disekitar tanah objek sengketa dan mendengar cerita saja bahwa rumah tersebut dibangun oleh La Owi;
- Bahwa saksi tidak tahu La Owi memperoleh tanah tersebut darimana sehingga bisa membangun rumah diatasnya;
- Bahwa setahu saksi La Owi adalah Kakeknya Ziana, sedangkan Orang Tua Ziana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah panggung tersebut dibangun, tapi yang saksi ketahui dibangun sebelum zaman jepang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat La Owi membangun rumah panggung tersebut melainkan hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya yang tinggal dirumah panggung tersebut adalah Drs. Rasiu yang merupakan anak dari La Owi, setelah itu baru ditempati oleh Ziana sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Drs. Rasiu merupakan anak dari La Owi karena mendengar cerita dari isteri saksi yang merupakan keluarga dari Drs. Rasiu;
- Bahwa setahu saksi Drs. Rasiu sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saat Drs. Rasiu tinggal di rumah panggung tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wa Salamu alias Ina Jawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sitti Arabia dimana dia sepupu dengan Drs. Rasiu karena bapaknya Hj. Siti Arabia dengan bapaknya Drs. Rasiu saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang ada diatas tanah sengketa hanya pisang dan yang tanam lain saksi tidak tahu;

2. RUSDIN.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Para Tergugat kenal dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan Ziana;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi batas-batasnya saksi tahu yaitu Utara berbatasan dengan jalan Cokrominoto, Selatan dengan TK, Timur dengan toko saksi, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik La Owi alias Maziamu. Saksi mengetahuinya karena saksi sering diajak oleh Orang Tua saksi silaturahmi ke tanah objek sengketa sekitar tahun 1972;
- Bahwa Orang Tua saksi sering berkunjung ke tanah sengketa hanya untuk melihat-lihat saja karena orang tua saksi tinggal di Kendari, dan saat itu yang menempati rumah diatas tanah sengketa adalah Ziana;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua saksi bernama Drs. Rasiu, sedangkan kakek saksi adalah La Owi Alias Maziamu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Owi tinggal di tanah sengketa karena ketika saksi masih kecil La Owi sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Drs. Rasiu dengan Ziana adalah Kemanakan dari Drs. Rasiu, karena orang tua saksi dengan orang tua Ziana adalah saudara kandung;
- Bahwa orang tua atau bapak dari Ziana bernama La Kantaa alias Manazia;
- Bahwa Orang Tua saksi tidak pernah tinggal di rumah panggung di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang membangun rumah panggung di atas tanah sengketa adalah La Owi Alias Maziamu. Saksi mengetahuinya dari cerita bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana La Owi memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat ketemu lagi dengan La Owi, karena sejak saksi kecil La Owi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Ziana tinggal di rumah panggung di atas tanah sengketa tersebut, namun sebelum Ziana tinggal di rumah tersebut, bapaknya yang bernama La Kantaa pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sitti Arabia karena saudara kandung Orang Tua saksi, tetapi lain Ibu;
- Bahwa sejak saksi lahir sudah melihat atau sudah ada rumah panggung tersebut di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1972 yang menempati rumah panggung di atas tanah sengketa adalah Ziana;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Muslihi adalah anak dari Ziana, yang mana dia juga tinggal di atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tanggal 14 Agustus 2018, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat in-casu Tergugat I, II, dan III, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas objeknya alias kabur (obscuur libel), karena luas/ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan tanah yang sesungguhnya dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dan point 2 (dua) petitum gugatan. Karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat hanya sebagian saja, sedangkan sebagian dari tanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Para Tergugat melainkan dikuasai oleh Penggugat I (Rasyid Marinda), namun oleh Para Penggugat tetap dimasukan/dijadikan sebagai bagian dari tanah objek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang dikemukakan oleh Para

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya, tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang hanya menguasai sebagian saja, sedangkan sebagian lainnya dikuasai oleh Penggugat I (Rasyid Marinda) dan bahkan telah disertipikatkan sebagaimana pula diakui/didalilkan Para Penggugat dalam point 8 (delapan) posita gugatannya, maka gugatan demikian dipandang sebagai gugatan yang kabur (obscuur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III diatas, Para Penggugat dalam Repliknya mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dengan tegas eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil jawaban dalam eksepsi point 1 gugatan Para Penggugat tidak kabur (obscuur libel), sebab semuanya sangat jelas baik ukurannya maupun batas-batasnya. Kalau Para Tergugat mendalilkan tidak seluruhnya atau hanya sebagian saja yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan berarti membuat gugatan ini kabur, sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara membangun rumah, membuka usaha bengkel las, memagari dan menanam pisang di tanah objek sengketa tersebut, sehingga terhadap dalil eksepsi Para Tergugat ditolak dengan tegas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat serta Replik Penggugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya, mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

- Utara : sekitar 30m, berbatas dengan Jl. RAYA;
- Timur : sekitar 28m berbatas dengan Kintalnya MAMBE;
- Selatan : sekitar 30m berbatas dengan LORONG;
- Barat : sekitar 24m, berbatas dengan Jl. RAYA;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang :

- Utara : sekitar 30m, berbatas dengan Jl. COKRO AMINOTO;
- Timur : sekitar 28m, berbatas dengan TOKO RUSLAN Alias LATUINU
(Anaknya MAMBE);
- Selatan : sekitar 30m, berbatas dengan TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN;
- Barat : sekitar 24m, berbatas dengan Jl. Dr. WAHIDDIN
SUDIROHUSODO;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh Majelis Hakim telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada Tanggal 5 Juli 2018 terhadap tanah objek sengketa, dan ternyata batas-batas dari tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatannya, berbeda dengan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim. Bahwa pada batas sebelah barat dari tanah sengketa yang oleh Para Penggugat didalilkan berbatasan dengan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa sebelah Barat dari tanah sengketa tidak langsung berbatasan dengan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, melainkan berbatasan dengan 1 (satu) bidang tanah kosong yang diakui Para Penggugat dalam posita gugatannya point 8 sampai dengan 10, maupun dipertegas oleh Kuasa Para Penggugat dan Joni Am Bin La Adu (Penggugat III) saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, demikian pula keterangan saksi Para Penggugat yakni saksi Syarifudin Edo, diakui sebagai tanah milik/kepunyaan Rasid Marinda (Penggugat I) dan telah memiliki bukti pemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah a quo sebagaimana bukti **P.I.II.III.IV.V- 2**;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang di atasnya masih kosong/tidak terdapat bangunan yang diakui oleh Kuasa Para Penggugat maupun Penggugat III, sebagai tanah milik/kepunyaan Rasid Marinda (Penggugat I) tersebut, ternyata pula oleh Para Tergugat maupun kuasanya tidak

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan maupun membantahnya, bahkan membenarkan jika sebidang tanah tersebut adalah milik/kepunyaan Rasid Marinda (Penggugat I) sebagaimana diperkuat dengan **bukti T.I.II.III- 1**, serta berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak, bahwa tanah dimaksud kendatipun masih dalam keadaan kosong atau tidak terdapat bangunan di atasnya, tetapi adalah milik Rasid Marinda dengan luas kurang lebih 12 M x 24 M sebagaimana dikemukakan Para Penggugat, dimana tanah dimaksud tidak sedang ditempati dan/atau berada dalam penguasaan Para Tergugat, melainkan penguasaan Para Tergugat hanyalah terhadap tanah yang berada di sebelah timur dari tanah milik Rasid Marinda (Penggugat I) dengan ukuran lebar pada sisi Utara dan Selatan kurang lebih 15 M, dan 28 M pada sisi Timur serta 30 M pada sisi barat, yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah Panggung, 1 (satu) buah rumah permanen yang didepannya dijadikan kios, serta usaha bengkel las;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim atas hasil pemeriksaan setempat di atas, terungkap bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah memasukan tanah milik Rasid Marinda (Penggugat I) sebagai bagian dari tanah objek sengketa, padahal tanah tersebut diakui oleh kedua belah pihak sebagai tanah milik/kepunyaan Rasid Marinda (Penggugat I) yang saat ini berdomisili di Kota Makasar. Hal ini berarti Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat tanah yang sebagiannya adalah merupakan tanah milik salah satu Penggugat in casu Penggugat I (Rasid Marinda), yang tidak dikuasai atau berada dalam penguasaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka batas tanah objek sengketa khususnya pada bagian barat sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut dengan memasukan tanah yang dimiliki oleh Penggugat I sebagai bagian dari tanah objek sengketa yang dituntut/digugat (objektum litis), dapat dikualifisir sebagai objek gugatan yang kabur sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang cacad yuridis, disebabkan tanah yang dikuasai Tergugat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaedah hukum Putusan MARI Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, surat gugatan Para Pengugat yang terdapat kesalahan dalam penentuan batas sebagaimana diatas, jika dihubungkan dengan hak gugat dalam praktek acara perdata yang mensyaratkan adanya hubungan hukum ataupun adanya kepentingan hukum yang dilanggar, dimana hak gugat biasanya didasarkan pada prinsip "*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*" (point d'interet point d' action). Kepentingan hukum yang dimaksud disini adalah merupakan kepentingan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan yang dilanggar oleh pihak lainnya sehingga menimbulkan kerugian yang dialami secara langsung. Dimana dalam kaitan dengan hal tersebut, oleh karena sebagian dari tanah objek sengketa didalamnya terdapat tanah milik Penggugat yang diakui eksistensinya oleh Para Tergugat, maka kepentingan objek yang dituntut untuk mengembalikannya kepada para penggugat, menjadi tidak relevan akibat tidak adanya hubungan hukum antara para tergugat dengan sebagian tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, sebagai konsekwensi yuridis dengan dimasukkannya tanah tersebut sebagai bagian dari tanah objek sengketa, padahal jelas-jelas diakui oleh para pihak sebagai tanah milik Rasid Marinda (Penggugat I), dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat I, karena tanah tersebut in-hern menjadi bagian dari tanah objek sengketa sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, olehnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, dapat berakibat Penggugat I menjadi kehilangan haknya atas tanah dimaksud, padahal jelas-jelas diakui para pihak adalah kepunyaan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu, akibat

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan, maka menurut Majelis Hakim gugatan demikian dapat dipandang sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*), sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana putusan MA.RI Nomor 1559K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis menilai bahwa eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut cukup beralasan oleh karenanya dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dipersengketakan batas-batasnya tidak jelas berakibat gugatan Para Penggugat dipandang sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*), dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 2.686.000.,** (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami **Hairuddin Tomu, S.H.,** Sebagai Hakim Ketua, **Lutfi Alzagladi, S.H.,** dan **Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Hadjar Wahab.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD.

Lutfi Alzagladi, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

TTD.

Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjar Wahab..

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/pemberkasan	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.050.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah :-----Rp. 2.686.000,-

(dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai asli
diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaan secara lisan
pada hari tanggal September 2018

Pengadilan Negeri Baubau
Panitera

YUNUS MISSA, S.H.
NIP. 196607201989031002